



P U T U S A N
Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LASARUS KANAU SAKALATI, Lahir di Porniti tanggal 8 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki –Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Tamat SD, Alamat Rt 03/- Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Kode Pos, 97751, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERI DJINI, SH dan MUAMMAR HUSEN, SH** dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum FERI DJINI, SH DAN REKAN yang memilih alamat domisil di **MUAMMAR HUSEN, SH**, Skep RT 03 / RW 01 Kelurahan Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Kode Pos 97732 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANEKE KOMBAITAN, lahir di Minahasa Tanggal 19 Agustus 1972, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Kode Pos 97751, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Sion Tounelet pada tanggal 17 April 1995 dan dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : 31/10/1995, dan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sejak Tahun 1995 hingga 2009 dan 2010 pindah ke Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga kini kurang lebih 25 tahun tidak dikaruniai anak, sedangkan Penggugat sangat mendambakan anak ;
3. Bahwa pada awal kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tahun 2017 Tergugat pulang ke Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara kurang lebih 6 (enam) bulan, orang tua Penggugat dalam hal ini Ibu Kandung Penggugat menceritakan kepada Penggugat bahwa selama Ibu Kandung bersama-sama dengan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di Desa Porniti Kecamatan Jailolo ulah dari Tergugat terhadap Ibu Kandung Penggugat bahwa pernah Ibu Kandung Penggugat sementara makan, Tergugat pernah menyiram dengan air cuci piring kepada ibu kandung Penggugat akhirnya ibu kandung Penggugat hanya menangis dan pernah ibu kandung Penggugat sementara duduk masak air panas untuk mandi menggunakan kayu bakar di atas tungku, Tergugat datang dan membongkar kayu bakar yang ada di atas tungku dan Ibu kandung Penggugat hanya mengala dan pergi mencari kayu bakar di semak-semak belukar;
4. Bahwa berdasarkan pada point 3 tersebut diatas, akhirnya ibu kandung Penggugat sudah enggan untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dan setelah Tergugat kembali dari Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampai saat ini;
5. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin hidup rukun kembali sebagaimana suami istri, maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dapat

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Ternate dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan "Perceraian".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan untuk kepentingan masa depan Penggugat dalam hal rumah tangga, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima Gugatan ini dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Sion Tounalet Minahasa, dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Minahasa sesuai Akta Perkawinan Nomor : 31/10/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan juga penggugat serta tergugat untuk melaporkan sendiri berdasarkan salinan putusan perkara ini, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Oktober 2020, tanggal 12 November 2020 dan tanggal 23 Nopember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis berpendapat Perkara Aquo di Periksa dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.31/10/1995 antara Sakalati Lasarus K dan Kombaitan Aneke, tanpa asli, kemudian diberi tanda Bukti P-1 ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nikah No.18 tanggal 18 April 1995 dari Gereja Masehi Injili Minahasa antara Sakalati Lasarus K dan Kombaitan Aneke, tanpa asli, kemudian diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama LASARUS KANAU SAKALATI, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 8201011403190005 dengan kepala keluarga LASARUS KANAU SAKALATI, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Carles Kanau :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tanggaa Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Penggugat menikah kapan akan tetapi menikah di Manado sebelum tahun 2000 dimana Penggugat datang ke kampung di Porniti Jailolo dengan membawa istrinya (Tergugat) kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua kami ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi ibu Penggugat pernah memberitahu Saksi dimana Tergugat menyiram ibu Penggugat dengan air piring kotor sehingga ibu Penggugat dan Penggugat keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat menyiram ibu Penggugat dan Saksi tersebut dengan air piring kotor ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih hidup berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki anak ;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

2. Saksi Alwina Semetie ;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tanggaa Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar Saksi ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah pada Tahun 1995 di Manado kemudian Penggugat datang ke kampung di Porniti Jailolo dengan membawa istrinya (Tergugat) kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi ibu Penggugat pernah memberitahu Saksi dimana Tergugat menyiram ibu Penggugat dengan air piring kotor sehingga ibu Penggugat dan Penggugat keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat menyiram ibu Penggugat dan Saksi tersebut dengan air piring kotor hanya saja Tergugat tidak baku bawa baik (berbaikan) dengan keluarga Penggugat ;
- Bahwa pada saat ini ibu Penggugat terpaksa tinggal dirumah Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 (empat) tahun hidup berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan pernikahan yang dilansungkan Penggugat dan Tergugat di Gereja Sion Tounelet pada tanggal 17 April 1995 yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : 31/10/1995, putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena kurang lebih 25 tahun menikah tidak dikaruniai anak sedangkan Penggugat sangat mendambakan anak dan pernah Ibu Kandung Penggugat menceritakan kepada Penggugat bahwa pada saat Ibu Kandung Penggugat

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara makan, Tergugat menyiramnya dengan air cuci piring sehingga ibu kandung Penggugat hanya menangis dan pernah juga ibu kandung Penggugat sementara duduk masak air panas untuk mandi menggunakan kayu bakar di atas tungku, Tergugat datang dan membongkar kayu bakar yang ada di atas tungku sehingga ibu kandung Penggugat hanya mengalah dan pergi mencari kayu bakar di semak-semak belukar, akhirnya ibu kandung Penggugat sudah enggan untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dan setelah Tergugat kembali dari Desa Tounalet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan :
 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak;
 2. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
 3. Tata cara Perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan sendiri;
- Bahwa dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 alasan Perceraian adalah sebagai berikut :
 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat;
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Sion Tounelet pada tanggal 17 April 1995 dimana pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : 31/10/1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup rukun bahkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah hingga 2 (dua) tahun lebih sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan bisa rukun kembali apalagi Tergugat setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya untuk datang ke persidangan serta membantah dalil-dalil gugatan maupun bukti-bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat mengajukan gugatan Perceraian, sehingga beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Petitum ke 2 (dua) Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Perpres No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di sebutkan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan maka demikian Petitum ke 3 (tiga) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Sion Tounelet pada tanggal 17 April 1995 yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : 31/10/1995, PUTUS karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2016.000,00 (Dua juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Ferdinal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Irwan Hamid, S.H., M.H. dan Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 20 November 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Rusli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID, S.H., M.H.

FERDINAL, S.H., M.H.

KADAR NOH, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp. 75.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp.1875.000,00;
4. PNBK	: Rp. 20.000,00;
5. Materai	: Rp 6.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 2016.000,00

(Dua juta enam belas ribu rupiah).